

**PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP
PERSAINGAN HARGA DAGING SAPI DI DESA JETIS
KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD LUQMAN CHARIS

NIM 210213153

Pembimbing :

Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag

NIP. 197308011998031001

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

MUHAMMAD LUQMAN CHARIS. 2018. Etika Bisnis Islam terhadap Persaingan Harga Daging Sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

Kata Kunci :Etika Bisnis, Persaingan, Daging Sapi

Masyarakat kurang memperhatikan Etika berbisnis dalam melakukan transaksi muamalah. Banyak dari mereka yang mengabaikan hal tersebut dan hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Seperti halnya yang terjadi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang masih terdapat beberapa penjual daging sapi yang dalam faktanya belum sesuai menurut prinsip Etika berbisnis. Jadi pedagang sapi disini telah melakukan penjualan dengan harga pasar yang berbeda dengan harga rumahan, dan padahal rumah-rumah penjual tersebut mayoritas dekat dengan pasar. Penjual yang melayani penjualan dirumah berani memberikan harga lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang diteliti oleh penulis adalah pertama, bagaimana perspektif Etika Bisnis Islam terhadap perbedaan harga daging sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ?. Kedua, bagaimana perspektif Etika Bisnis Islam terhadap kualitas penjualan daging sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ?

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui interview (wawancara). Setelah data diperoleh, dianalisa dengan menggunakan metode induktif dengan pendekatan Etika Bisnis Islam.

Berangkat dari pokok permasalahan di atas, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, Menurut analisa Etika Bisnis Islam, transaksi jual beli daging sapi yang ada di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ini adalah belum sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Karena, jual beli yang terjadi disini adalah adanya persaingan antara penjual rumahan dan juga penjual pasaran yang telah memberikan harga yang berbeda kepada pembeli. Yang kedua, Menurut analisa Etika Bisnis Islam, jual beli daging di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ini adalah belum sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Karena, transaksi ini telah mengandung unsure penipuan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan untuk membutuhkan satu sama lain diantaranya dengan melakukan perniagaan, supaya mereka dapat tolong menolong, tukar-menukar keperluan baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan jual beli maupun sewa-menyewa. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan, salah satu usaha untuk memperolehnya adalah berdagang maupun berbisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia setiap saat adalah kegiatan bisnis. Dalam kamus bahasa Indonesia bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial didunia perdagangan dan bidang usaha.¹

Dalam era globalisasi ini, perkembangan perekonomian dunia begitu pesat, seiring dengan berkembang dan meningkatnya kebutuhan manusia akan sandang, pangan, dan teknologi.² Kebutuhan tersebut meningkat sebagai akibat jumlah penduduk yang setiap bulan terus bertambah sehingga menimbulkan persaingan bisnis makin tinggi. Hal ini terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

¹ Veintal Rivai, *Islamic Business dan Economic Ethis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 276.

² M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjajian* (Bandung: Alumni, 1986), 6.

Sehingga banyak umat manusia yang bekerja dengan keras agar tercapainya penghidupan dengan layak termasuk melupakan norma-norma yang berlaku.³

Dengan adanya pandangan demikian, ide mengenai etika bisnis bagi banyak pihak, termasuk ahli ekonomi, merupakan hal yang problematik. Hal ini terletak pada kesangsian apakah moralitas mempunyai tempat dalam kegiatan bisnis dan ekonomi pada umumnya.⁴ Dasar hukum yang melandasi Etika Berbisnis adalah sebagai berikut:



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu: "Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit”.⁵

³ Irham Fahmi, “Etika Bisnis” Teori, Kasus, dan Solusi (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

⁴ Muhammad dan Lukman Faurozi, Visi Al-Qur’an Tentang Etika dan Bisnis (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 2.

⁵ Al-Qur’an 09:38

Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa di sini adalah aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari keuntungan semata-mata. Karena itu cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut. Konsekuensinya bagi pihak ini, aspek moralitas bisa dilakukan untuk menilai bahkan dianggap membatasi aktivitas bisnis.⁶

Untuk mengatasi masalah ekonomi, Islam sebagai agama yang diyakini oleh umat muslim memberikan solusi terbaik. Dalam sistem ekonomi Islam mengutamakan aspek hukum dan etika, yakni adanya keharusan yang islami, antara lain prinsip ibadah (at-tauhid), persamaan (al-musawwat), kebebasan (al-hurriyah), keadilan(al-adl), tolong-menolong (at-ta'awun), dan toleransi (at-tasamuh). Pinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan dasar dalam sistem ekonomi Islam, sedangkan etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan, dan pendistribusian harta yakni menolak monopoli. Eksploitasi dan diskriminasi, serta menuntuk keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁷

⁶ Yusuf Qardhawi, Nilai dan moral dalam Ekonomi Islam (Jakarta:Robbani Press, 1997), 135.

⁷ Abdul Aziz, Etika Bisnis Islam Peerspektif Islam "Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha" (Bandung: Alfabeta, 2013), 13-14.

Sebagaimana diketahui bahwasanya banyak masyarakat yang kurang memperhatikan Etika bisnis dalam melakukan transaksi mu'amalah. Banyak dari mereka yang mengabaikan hal tersebut dan hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Seperti halnya yang terjadi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang masih terdapat beberapa penjual daging sapi yang dalam faktanya belum sesuai menurut prinsip Etika bisnis. Jadi pedagang sapi disini telah melakukan penjualan dengan harga pasar yang berbeda dengan harga rumahan, dan padahal rumah-rumah penjual tersebut mayoritas dekat dengan pasar. Penjual yang melayani penjualan dirumah berani memberikan harga lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran. Untuk beberapa pembeli yang mengetahui akan hal itu pastinya lebih memilih membeli dirumahan daripada di pasar.⁸

Dalam teori sudah dijelaskan bahwasanya salah satu prinsip Etika bisnis adalah kesatuan yang telah terrefleksikan dalam tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan umat Islam dalam bidang politik, ekonomi, dan social menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensidan keteraturan yang menyeluruh. Dalam penerapan konsep Etika bisnis Islam ketauhidan seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menimbun harta kekayaan dengan penuh keserakahan. Tindakan

⁸ Siono, 01/W/17-11/2017

seorang muslim tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan yang serakah.⁹

Selain itu juga, disini para penjual kurang memperhatikan terkait kualitas barang atau daging. Ketika penulis melakukan wawancara dengan salah satu pembeli daging disini mengenai kualitas dagingnya, mereka menjawab sebagai berikut. Pembeli ini mengatakan bahwasanya untuk kualitas daging sapi mereka sering menjumpai perbedaan, kadang mereka ada yang mendapatkan daging dengan kualitas baik, kadang pun sebaliknya. Mereka juga pernah mendapatkan daging dengan kualitas rendah.¹⁰ Ada beberapa penjual yang telah menjual daging yang sudah tidak layak jual tetapi tetap saja masih diperjual belikan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan ketelitian dan kejelian dari calon seorang pembeli daging.

Perlu dilakukan penelitian mendalam apakah praktek jual beli daging sapi di desa Jetis kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ditinjau dari etika bisnis Islam sudah sesuai atau belum. Dari beberapa pemaparan teori di atas dapat diketahui bawasannya terdapat beberapa kesengajaan yang terjadi. Jika dilihat dari teori Etika bisnis secara teori sudah dipaparkan beberapa prinsip diantara adalah :

1. Kesatuan (unity)
2. Keseimbangan (equilibrium)

⁹ <http://unordinary-world.blogspot.co.id/2009/07/Penerapan-prinsip-EtikaBisnis.html>, diakses pada tanggal 07 November 2017 Pukul 08:35 WIB.

¹⁰ Siono, 02/W/17-11/2017

3. Kehendak bebas (free will)
4. Tanggungjawab (responsibility)
5. Ihsan (Benevolence)

Salah satu prinsip Etika bisnis tersebut adalah keseimbangan (equilibrium). Dalam prinsip ini Islam mengharuskan untuk berbuat adil kepada semua pihak dan kegiatan apapun yang dilakukan juga harus berlandaskan keadilan.

Selanjutnya juga dalam teori sudah dipaparkan bawasannya dalam melakukan persaingan antara penjual satu dengan yang lainnya adalah harus sehat, jangan sampai suatu persaingan usaha itu merugikan pengusaha lainnya. Akan tetapi adalah jual beli daging yang terjadi di desa Jetis ini adalah menjualkan daging dari kualitas rendah dengan harga yang sama kepada pembeli. Di sini akan menimbulkan kerugian pada pembeli dengan membeli daging dengan kualitas rendah tersebut. Keterangan dan juga pernyataan itulah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan jual beli ditinjau dari etika bisnis Islam, dan akan membahasnya lebih mendalam dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul “Etika Bisnis Islam terhadap Persaingan Harga Daging Sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk lebih sistematisnya perlu dirumuskan permasalahan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis formulasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif Etika Bisnis Islam terhadap perbedaan harga daging sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana perspektif Etika Bisnis Islam terhadap kualitas penjualan daging sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif etika bisnis Islam terhadap perbedaan harga daging sapi di Desa jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimna kualitas penjualan daging sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan muamalat secara umum dan ilmu keislaman, khususnya yang berkaitan dengan etika bisnis dalam persaingan usaha yang tidak sehat yang disebabkan oleh perbedaan harga.

Digunakan pula sebagai bahan pembelajaran dalam menerapkan etika bisnis Islam yang akan dipergunakan dalam menjalankan suatu bisnis.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai persaingan dalam etika bisnis yang sesuai hukum Islam. Dan supaya masyarakat berhati-hati dalam melakukan suatu bisnis agar tidak melanggar aturan-aturan dalam hukum Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi Islam bagi mahasiswa syariah umumnya dan jurusan muamalah khususnya.
- c. Bahan informasi bagi para pedagang daging sapi agar mampu mempertahankan kualitas produk serta dalam penetapan harga.

E. Kajian Pustaka

Pertama dalam skripsi yang ditulis oleh Kunaifi Wawan dengan judul *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kayu di UD. Jati MAKMUR Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”*. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa UD. Jati Makmur dalam menetapkan harga jual barang mebelnya tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam karena dalam menetapkan harga, pihak UD Jati Makmur menetapkan dengan cara melihat bahan dasar mebel yang digunakan, apabila menggunakan kayu jati murni dengan kualitas baik maka dari pihak UD. Jati Makmur menjualnya dengan

harga yang mahal, tetapi sebaliknya jika bahan baku yang digunakan kualitasnya sedang maka dijual dengan harga murah. Dan proses penentuan kualitas kayu atau barang mebelnya UD. Jati Makmur tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam karena tujuan utama penyamaran adalah semata-mata untuk membuat barang mebel yang dihasilkan tampak lebih bagus dan mewah dengan harga terjangkau, bukan untuk tadelis atau melakukan penipuan barang dari segi kualitasnya.¹¹

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Khofsah Sholihatn dengan judul “Etika Bisnis Islam Terhadap Periklanan dalam Periklanan (Studi kasus di Radio Gema Surya Ponorogo). Dalam penelitian ini mengasilkan bahwa cara pembuatan konten iklan yang dilakukan oleh Radio Gema Surya Ponorogo telah sesuai dengan etika bisnis Islam, persaingan bisnis yang terdapat di Radio Gema Surya Ponorogo tidak mengejek dan menjatuhkan iklan lain.¹²

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh sulistyoningsih dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap strategi pemasaran simpanan Mudharabah di BMT Muamalah Mandiri Pacitan”. Membahas tentang strategi pemasaran produk simpanan mudharabah di BMT Muamalah Mandiri Pacitan sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, hanya saja kurang penjelasan dalam melakukan promosi, sedangkan pemasaran harga di BMT Muamalah Mandiri

¹¹ Kunaifa Wawan, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kayu di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*”. (Skripsi STAIN, Ponorogo, 2014), viii

¹² Khofah shplihin, “*Etika Bisnis Islam Terhadap Periklanan dalam Periklanan (Studi Kasus di Radio Gema Surya Ponorogo)*”. (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2014), viii

Pacitan, sudah sesuai dengan etika pemasaran dan penetapan bagi hasil dan sudah sesuai dengan etika bisnis Islam.¹³

F. Metode Penelitian

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

1. Jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.¹⁴ Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti. Dimana peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian.

Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (field Research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

¹³ Sulistyoningsih, *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap strategi pemasaran simpanan Mudharabah di BMT Muamalah Mandiri Pacitan”*. (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2013), viii.

¹⁴ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, (Malang: Maliki Press, 2011), 122.

dapat diamati.¹⁵ Jadi peneliti berusaha mengkaji masalah yang diteliti sesuai dengan kenyataan di masyarakat dengan cara berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah ini.

2. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti adalah pelaku dalam pengumpul data dan instrumen lain adalah sebagai pendukung. Disini posisi peneliti adalah sebagai pengamat penuh, dimana peneliti hanya mengamati seluruh proses penelitian dan tidak ikut berpartisipasi dalam hal kegiatan yang diteliti. Selain itu pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan tanpa ada kerahasiaan.

3. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.¹⁶ Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber data

Data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari obyek yang diteliti, maka sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer

¹⁵ Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), 6.

¹⁶ Afifudin dan Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam proses transaksi jual beli daging sapi.

b. Sumber data sekunder

Sedangkan yang menjadi sumber data sekunder adalah kayawan pengusaha, pemilik, dan orang-orang yang mengetahui seluk beluk praktek jual beli daging sapi di Desa Jetis.

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan jalan Tanya jawab kepada penjual dan pembeli serta orang-orang yang mengetahui jual beli daging sapi di Desa Jetis.

b. Observasi

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik observasi berpartisipasi (participan observasi), pengamatan bertindak sebagai partipan. Dalam penelitian kualitatif, penelitian mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam mengumpulkan data di lapangan. Pada waktu dilapangan dia membuat “catatan” setelah pulang kerumah atau tempat tinggal barulah menyusun “catatan lapangan”.¹⁷

6. Teknik Pengolahan data

¹⁷ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung:Alfabet, 2005),64

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kelurusan satu dengan yang lainnya, dan beragam masing-masing dari kelompok.¹⁸
- b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah ada dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahan.¹⁹
- c. Penemuan hasil data, melakukan analisis dengan menggunakan teori dan dalil-dalil tertentu sehingga memperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan analisis induktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta ke konsep yang lebih umum dan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁰

8. Tahap-tahap Penelitian

¹⁸ Masri Singarimbun dan Sofya Efendi, *Metode Penelitian Sufvey*, (Jakarta: LP3IES, 1982), 191.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rienka Cipta, 1999), 146.

Tahap-tahap penelitian merupakan suatu proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahap-tahap tersebut dibagi menjadi 2 tahap yaitu :

- a. Tahap Pra-lapangan, yaitu tahap yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian di lapangan. Tahap pra-lapangan ini berupa penyusunan rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan lingkungan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.
- b. Tahap pekerjaan lapangan, yaitu tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika berada dilapangan. Dalam tahapan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka pembahasannya akan disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada. Penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semua itu merupakan suatu pembahasan yang utuh dan saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, diantaranya pertama, latar belakang masalah yang meliputi alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan yang akan dicapai. Keempat, manfaat penelitian yang diharapkan pencapaian tercapainya penelitian ini. Kelima, kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topic yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis. Keenam, landasan teori. Ketujuh, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Kedelapan, sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematisasikan penyusunan.

BAB II : KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM

Dalam bab ini berfungsi mengetengahkan kerangka teori yang digunakan landasan melakukan penelitian, yang meliputi: pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum, etika bisnis Islam dalam jual beli, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, tujuan etika bisnis Islam.

BAB III :KONDISI OBJEKTIF DATA TERKAIT PRATIK JUAL BELI DAGING SAPI DI DESA JETIS KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan hasil riset tentang penyebab adanya persaingan antara pedagang dengan pedagang lainnya.menggambarkan wilayah penelitian yaitu Desa Jetis. Deskripsi wilayah penelitian ini mulai dari gambaran umum Desa baik mengenai deskripsi wilayah praktek jual beli para pedagang serta kualitas daging sapi yang diperjual belikan.

BAB IV :ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERSAINGAN HARGA DAGING SAPI DI DESA JETIS KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO

Dalam hal ini inti dari penelitian ini, dalam bab ini akan dibahas mengenai persaingan harga daging sapi tinjauan dari etika bisnis Islam mulai dari tinjauan etika bisnis islam mengenai persaingan harga daging, dan perspektif etika bisnis Islam terhadap kualitas daging sapi.

BAB V :PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir, berisi kesimpulan, saran-saran, biografi penulis, dan penutup.

BAB II

KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM

A. Tinjauan Umum Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika merupakan pedoman moral bagi suatu tindakan manusia dan menjadi sumber pemikitan baik dan buruknya tindakan itu. Praktek ekonomi, bisnis, wirausaha, dan lainnya yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, diperintahkan dan dipandu baik oleh aturan-aturan ekonomi yang bersifat rasional maupun dituntun oleh nilai-nilai agama.²¹

Etika bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlahnya (kualitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).

Al-Qur'an memberi pandangan tentang etika bisnis Islam yaitu sebagai berikut, Al-Qur'an dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tautan-tautannya dalam segala aspek kehidupan

²¹ Ahmad Hasan Ridwan, Etika Bisnis Islam, dalam <http://www.etika> bisnis dalam Islam.Info.html. Di akses pada 12 November 2017.

seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dengan bisnis, seperti jual beli, untung rugi dan sebagainya.²²

Etika bisnis Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al islamiyah) yang dibungkus dengan syari'ah (batasan syariah) atau general guideline.²³ Perilaku yang etis ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah SWT dan menjahui larangan-Nya.²⁴ Perbedaan Etika bisnis Islam dengan Etika bisnis yang selama ini dipahami dalam kajian ekonomi terletak pada landasan tauhid dan orientasi jangka panjang (akhirat). Ahmad Amin dalam dalam buku Muhammad yang berjudul Etika Bisnis Islam memberikan batasan bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan yang harus diperbuat. Lebih tegas menurut Madjid Fakhri merupakan gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintah dan dilarang.²⁵

²² Muhammad, Etika Perlindungan Konsumen Dalam ekonomi Islam, 44.

²³ Badroen, Etika, 70

²⁴ Buchari Alma, Menejemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 2009), 202.

²⁵ Muhammad, Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, 56.

Pengertian Etika bisnis secara umum adalah, suatu tata cara yang dijadikan sebagai acuan yang dijadikan sebagai acuan dalam berbisnis. Dimana dalam tata cara tersebut mencakup segala macam aspek, baik dari individu, institusi, kebijakan, serta perilaku berbisnis. Salah satu tujuan dari Etika bisnis adalah menjalankan serta menyesuaikan sebuah bisnis seadil mungkin serta menyesuaikan hukum yang sudah dibuat. Selain itu juga, dimaksudkan untuk menghilangkan ketergantungan pada sebuah individu maupun perusahaan.²⁶


Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian Etika Bisnis Islam adalah pembahasan mengenai aspek-aspek moral dari kegiatan ekonomi ataupun bisnis menurut hukum Islam ataupun hukum Mu'amalah.

2. Dasar Hukum Etika Binsis Islam

Banyak ayat al-qur'an yang berbicara tentang hukum dan etika, bahkan dalam hukum-hukum Islam unsur etikanya sangat jelas. Dalam hal ini al-Qur'an telah memberikan petunjuk tentang hubungan antara para pelaku bisnis. Hal ini dianjurkan agar menumbuhkan I'tikad baik dalam transaksi demi terjalannya hubungan yang harmonis dan tanpa ada saling mencurigai antar pelaku. Sistem etika Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pandangan hidup Islam. Maka sistem ini bersifat

²⁶ <http://bisnis.com-pengertian-definisi-tujuan-dan-fungsi.com>, diakses pada tanggal 7 Januari 2018, Pukul 01.35 WIB.

sempurna. Dalam kaidah perilaku individual terhadap suatu keadilan atau keseimbangan. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 143:



Artinya :“Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.²⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat.

Etika Islam dalam bisnis tidak hanya melihat sisi komoditas yang ditawarkan, tetapi menyangkut konsumen, produsen, dan transaksi. Dalam fiqih Islam sebagai salah satu rujukan etika bisnis Islam dikemukakan pula hukum masing-masing dengan batasan yang jelas. Sifat-sifat komoditi yang halal dan memberikan manfaat yang jelas merupakan syarat bagi bisnis

²⁷ Al-Qur'an, 2:143

yang etis. Demikian pula, transaksi yang tidak jelas arahnya dan tidak dipahami oleh masing-masing pihak dinilai sebagai transaksi bisnis yang tidak etis.²⁸

Pekerjaan dagang atau jual beli adalah sebagian dari pekerjaan bisnis kebanyakan masyarakat kita. Apabila berdagang seseorang selalu ingin mencari laba besar. Jika ini menjadi tujuan usahanya, maka sering kali mereka menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. dalam hal ini sering terjadi perbuatan negative yang akhirnya menjadi kebiasaan. Karena dalam anggapan masyarakat, pekerjaan dagang dilakukan penuh dengan penipuan dan ketidak jujuran.²⁹

Dalam hubungan ini, al-qur'an dan al- Hadits sebagai sumber dari etika bisnis. Sumber etos kerja Islam telah memberikan kitab antara yang halal dan haram, antara yang terpuji dan yang tercela. Oleh karena itu, Islam mencegah suatu bisnis yang tidak jelas jenis dan sifatny.³⁰ Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa pelaku bisnis cenderung tarik menarik untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin di pihaknya. Karena itu, dalam konteks ini, Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi :



P O N O R O G O

²⁸ Bambang Subandi, *Bisnis Sebagai Strategi Islam*, (Surabaya : paramedia,2000), 231.


²⁹ Buchari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, (Bandung : Al-fabeta, 1994), 2.

³⁰ Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami: petunjuk pekerjaan yang halal dan haram dalam syari'at Islam* (Bandung, 1992), 26.

Artinya dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Ayat diatas menjelaskan penggunaan kata “diantara kamu” memberikan kesan bahwa harta benda adalah milik semua manusia secara bersama dan Allah SWT yang membaginya di antara mereka secara adil, berdasarkan kebijaksanaan-Nya dan melalui penetapan hukum dan etika sehingga perolehan dan pemanfaatanya tidak menimbulkan perselisihan dan perusakan.

Dalam al-Qur’an terdapat ayat yang memerintahkan untuk saling berlaku adil. Allah SWT berfirman:



Artinya Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis. Khususnya bisnis yang baik dan etis. Di satu pihak terwujudnya keadilan dalam masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis yang baik dan sehat. Etis dan baik, akan terwujud keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejala sosial yang meresahkan para pelaku bisnis. Tidak mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi salah satu topik penting dalam etika bisnis, khususnya dalam etika bisnis Islam.

3. Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli

Jual beli adalah bagian dari kegiatan bisnis yang menyebabkan terjadinya transaksi penjual dan pembeli mengenai suatu objek atau barang tertentu dengan cara akad atau suka sama suka.³¹ Secara syariat kegiatan jual beli adalah halal atau mubah. Namun apabila dilakukan dengan nilai yang tulus sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Tuhan, maka transaksi ini bernilai ibadah (sunnah). Tapi jual beli tersebut akan menjadi haram jika barang yang diperdagangkan tersebut adalah haram atau mengandung najis yang mendatangkan madzharat. Dalam Islam telah

³¹ Hasan Aedy, Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam (Bandung: Alfabeta, 2011), 112.

dijelaskan bahwasanya perlu adanya prinsip lain selain kejujuran dan keseimbangan ketika kita melakukan transaksi muamalah, yaitu:

a. Tidak melakukan sumpah palsu

Cara meyakinkan pembeli dengan mengatakan sumpah palsu atau mengatakan dengan tidak sesuai fakta yang ada merupakan mencerminkan nilai ketidakjujuran dan sikap acuh seseorang terhadap pentingnya nilai-nilai moral dalam transaksi perdagangan.

b. Takaran yang baik dan benar

Landasan kejujuran dengan mengedepankan nilai kejujuran dengan cara memenuh takaran dengan baik dan sempurna sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam menetapkan bahwa pelaku dagang dalam kerangka yang terhormat.

c. I'tikad yang baik

I'tikad baik dalam perdagangan sesungguhnya dianggap sebagai hakikat perdagangan. Selain itu I'tikad baik juga ternyata dipandnag sentral dalam ekonomi Islam sehingga didalam Al-Quran terdapat perintah yang jelas untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua transaksi perjanjian harus dinyatakan secara tertulis.³²

4. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip dalam Etika bisnis Islam terbagi menjadi beberapa bagian, yang diantaranya adalah:

³² Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 108.

a. Persatuan (Unity)

Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Konsep tauhid berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.

Individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Diskriminasi tidak bisa diterapkan atau dituntut hanya berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama dan jenis kelamin. Hak-hak dan kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki dan sinkronisasi pada setiap peran normative masing-masing dalam struktur social. Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan peranan muncul antar orang-orang dewasa, di satu pihak dan orang jompo atau remaja dipihak lain.³³

Kapan saja ada perbedaan seperti ini maka hak dan kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa sehingga terciptanya keseimbangan. Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio ekonomis sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persaudaraan (ukhuwwah). Karena mematuhi ajaran-ajaran Islam

³³ Sofyan S Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 17.

dalam semua aspeknya, dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah.

b. Keseimbangan (Equilibrium)

Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Gangguan pada mekanisme pasar dapat berupa gangguan dalam penawaran dan gangguan dalam permintaan.

Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas pada setiap takaran maupun timbangan).³⁴

c. Kehendak bebas (Free Will)

Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Oleh sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari

³⁴ Pandji Anoraga, Pengantar Bisnis Pengelola Bisnis Dalam Era Globalisasi, (Jakarta: Rineka Citra, 2002), 125.

berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga. Harga sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan. Harus diyakini nilai konsep Islam tidak memberikan ruang kepada intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali dan hanya kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga.

d. Tanggungjawab (Responsibility)

Tanggungjawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggungjawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak.

e. Ihsan (Benevolence)

Ihsan artinya adalah melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu maka yakinlah Allah melihat Shiddiqi, melihat bahwa

keikhlasan lebih penting kehadirannya ketimbang keadilan dalam kehidupan social.³⁵

Dalam referensi buku lain juga dijelaskan bahwasanya prinsip-prinsip dalam Etika bisnis Islam tersebut juga terbagi dalam 5 bagian, yang diantaranya adalah:

a. Keesaan

Keesaan seperti direfleksikan dalam konsep tauhid merupakan dimensi vertical Islam. Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogeny semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim, ekonomi, politik, agama dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan.

b. Kehendak bebas

Pada tingkat tertentu manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih.

c. Keseimbangan

³⁵ Faisal Badroen dkk, Etika Bisnis dalam Islam (Jakarta: KENCANA, 2006), 88.

Keseimbangan atau 'adl menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.

d. Kebajikan

Kebajikan atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai “tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun”.

e. Tanggungjawab

Kebebasan yang tak terbatas adalah sebuah absurditas. Ia mengimplikasikan tidak adanya sikap tanggungjawab atau akuntabilitas. Untuk memenuhi konsep keadilan dan kesatuan manusia harus bertanggungjawab terhadap segala tindakannya.³⁶

Dari beberapa prinsip di atas yang sangat berpengaruh terhadap masalah kali ini adalah Keseimbangan dan Kebajikan. Keseimbangan adalah konsep adil. Tidak merugikan dan tidak dirugikan. Keadilan ini bertujuan untuk sebagai penengah atau pun pembenar dalam suatu masalah. Harus diberikan sesuai porsinya dan harus tidak ada yang merasakan dirugikan dalam hal apapun. Dengan demikian keseimbangan

³⁶ Muhammad, Etika Bisnis Islam, 53.

merupakan prinsip etis yang mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.

Kedua adalah kebajikan. Kebijakan adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan agama Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar dalam proses transaksi maupun upaya untuk memperoleh laba.³⁷

5. Tujuan Etika Bisnis Islam

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia bisnis. Berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas ada beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai tujuan umum dari studi etika bisnis, sebagai berikut:

- a. Menanamkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis
- b. Memperkenalkan argumentasi moral dibidang ekonomi dan bisnis serta cara penyusunannya.
- c. Membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi .


Dengan demikian, maka ketiga tujuan tersebut dari studi etika bisnis diharapkan dapat membekali para stakeholder parameter yang berkenaan dengan hak, professional demi mencapai produktivitas dan efisiensi kerja

³⁷ Badroen, Etika, 18.

yang optimal. Selanjutnya Etika Bisnis Islam juga mempunyai fungsi substansial untuk membekali para pelaku bisnis yang diantaranya adalah:

- a. Membangun kode Etik Islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi symbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari resiko.
- b. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab pelaku bisnis, terutama bagi mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan diatas segalanya tanggung jawab di hadapan Allah.
- c. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan.
- d. Kode etik dapat member kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis, antara pelaku bisnis, dan masyarakat tempat mereka bekerja.
- e. Kode etik dapat membantu mengembangkan kurikulum pendidikan, pelatihan, dan seminar yang diperuntukkan bagi pelaku bisnis yang menggabungkan nilai-nilai moral, dan perilaku baik dengan prinsip-prinsip bisnis kontemporer.

- f. Kode etik ini dapat mempresentasikan bentuk aturan Islam yang konkret dan bersifat cultural sehingga dapat mendeskripsikan universalitas dan orisinalitas ajaran Islam yang dapat diterapkan di setiap zaman dan tempat, tanpa harus bertentangan dengan nilai-nilai illahi.³⁸



³⁸Faisal Badroen dkk, Etika Bisnis dalam Islam, 22.

BAB III

PRAKTIK ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERSAINGAN HARGA DAGING SAPI DI DESA JETIS KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO

A. Deskripsi Objek Penelitian

Sebelum menyajikan hasil penelitian sesuai yang ada dalam rumusan masalah, peneliti terlebih dahulu akan menyajikan atau memaparkan secara umum gambaran atau deskripsi Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang dijadikan sebagai lokasi dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sejarah Desa Jetis

Jika berbicara mengenai Desa Jetis maka pada awal mulanya merupakan daerah yang belum terjamah oleh orang-orang yang mempunyai ilmu agama. Pada zaman Majapahit dahulu, datanglah seorang yang mempunyai misi untuk menyebarkan agama Islam. Ia bernama Eyang Makali, yang merupakan keturunan Fatahillah dari Bupati tempayat.

Eyang Makali adalah seorang yang pintar, orang yang mempunyai kemampuan dan, kemampuan yang ia miliki tidak membuatnya sombong atau ingin menonjolkan diri. Pada suatu hari terdengarlah nama Eyang

Makali oleh Eyang Batoro Katong seorang penguasa di Ponorogo. Maka dipanggilah Eyang Makali untuk membantu Eyang Batoro Katong untuk memperluas wilayahnya. Eyang Makali memperoleh tugas atau perintah untuk mengatur siasat untuk menundukkan musuh Eyang Batoro Katong yaitu Ki Ageng Kutu. Dan ternyata siasat taktik Eyang Makali berhasil dengan memuaskan.

Semenjak keberhasilan Eyang Makali tersebut, Eyang Batoro Katong memberikan nama untuk wilayah kedudukan Eyang Makali dengan sebutan Jetis. kata Jetis diambil dari Bahasa Jawa yang dipejiti mletis, yang artinya ditekan keras penuh berisi, tidak kenyal, sehingga dengan adanya tekanan atau perintah akan mengeluarkan energy dengan semaksimal mungkin demi keberhasilan perintah tersebut.

Dengan kata lain pemberian nama Jetis dilatarbelakangi oleh sifat Eyang Makali yang merupakan seorang yang pendiam, yang tidak menonjolkan sifat atau kemampuan yang ia miliki, namun jika mendapat tugas atau perintah dia akan melakukan dengan sekuat kemampuannya. Sehingga dengan pemberian nama Jetis ini generasi penerus desa Jetis dapat mencontoh dan meniru dari sifat Eyang Makali.³⁹

³⁹ Sumber Data : Kantor Desa Jetis

2. Demografi dan Pembagian Wilayah Desa

Desa Jetis adalah sebuah Desa di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Desa ini berbatasan dengan :

Rincian Batas Wilayah

No	Batas	Daerah
1	Sebelah utara	Desa Wonoketro Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo
2	Sebelah selatan	Desa Kutu Kulon Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo
3	Sebelah timur	Desa Tegalsari dan Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo
4	Sebelah barat	Desa Wonoketro Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

(Sumber : Data Statistik Desa Jetis Tahun 2017)

Adapun Luas wilayah Desa Karang adalah seluas 530,3 ha/m².⁴⁰

a. Keadaan Sosial Agama

Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo adalah Islam. Hal ini juga bisa dilihat dari sarana ibadah Desa Jetis terdiri banyak beberapa Masjid dan musholla. Pada waktu melaksanakan sholat berjama'ah masyarakat juga sangat banyak pergi kemasjid. Selain itu di desa Jetis juga banyak didirikan panti asuhan yatim piatu.

⁴⁰ Sumber Data: Kantor Desa Jetis

b. Keadaan Sosial Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Jetis sudah lebih meningkat, walaupun ada sebagian masyarakat yang kurang mampu.

Penjelasan ini disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Jetis :

“Ada sebagian warga yang kurang mampu, tapi masih mampu untuk mencukupi kebutuhan harian. Mereka mengandalkan penghasilan dari menjadi pedagang dan pengusaha daging sapi dan juga ada beberapa buruh tani. Selain itu banyak pengusaha took klontongan di setiap rumah-rumah masing-masing”.⁴¹

Desa Jetis memiliki peluang sebagai pengusaha jagal sapi karena hal itu mayoritas masyarakat Desa Jetis bekerja sebagai pengusaha daging sapi entah itu dijual ataupun membuka penggilingan untuk dijadikan bakso. Dari usaha inilah masyarakat mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk biaya sekolah anaknya.

B. Perbedaan Harga Daging Sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Masyarakat desa jetis mayoritas mendirikan usaha rumahan. Diuntungkan dengan fasilitas pemerintahan seperti pasar hewan dan pasar tradisional akan ramai di datangi orang dari daerah lain dan sangat membantu kalangan usaha untuk memasarkan barang dagangannya. Salah satunya

⁴¹ Ibid.

pengusaha jual beli daging sapi. Adapun yang menjadi factor penyebab kenapa masyarakat Jetis lebih memilih untuk menjual daging sapi yaitu:

a. Daging sapi memiliki nilai jual tinggi

Dari jenis hewan-hewan, konsumsi daging sapi mempunyai nilai jual tinggi diantara hewan ternak lainnya, pada umumnya masyarakat membutuhkan hewan untuk dikonsumsi, karena pertambahan penduduk yang terus meningkat menuntut ketersediaan daging sapi juga meningkat. Oleh karena itu usaha daging sapi merupakan salah satu usaha yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

b. Mendatangkan keuntungan

Menjalankan bisnis daging sapi sangat menggiurkan karena akan mendatangkan keuntungan, karena hewan sapi tidak hanya dagingnya yang di manfaatkan, tetapi semua bisa diperjual belikan. Bahkan tulang pun bisa untuk diperjual belikan.

c. Ruang lingkup penjualan

Dalam hal ini, pedagang dapat membeli daging dari orang kolakan dan pengusaha bakso yang datang setiap harinya untuk membeli daging sapi.⁴²

Dari uraian di atas, timbul banyak nya pengusaha-pengusaha baru yang bermunculan. sebagian pengusaha yang tidak memiliki banyak dana buat

⁴² Wahono, W/03-12/2017

mendirikan tempat pemotongan sendiri, dia kolakan dan dipasarkan di pasar tradisional di desa jetis. Dari bertambahnya pengusaha, juga semakin banyak permasalahan yang muncul dikalangan pengusaha. Bahwa saat ini terjadi banyak persaingan-persaingan di kelas atas maupun bawah. Dalam kalangan atas banyak nya pesaingan harga dari masing-masing pengusaha sangatlah sering karena dalam satu desa banyak pengusaha daging sapi. Kalangan bawah pun demikian, ruang lingkup penjualan kalangan bawah cuman di pasar, dan patokan harganya dari pengusaha kelas atas yang di kolaki. Jadi pedagang yang berada di Desa ini terbagi menjadi dua bagian. Yaitu pedagang rumahan dan juga pedagang pasaran. Jarak antara rumah-rumah warga yang membuka jual-beli daging sapi dengan pasar sangatlah dekat, mereka membuka jual-beli di rumahan karena tidak mendapatkan tempat untuk berjualan di pasaran. Jadi sebenarnya penjual rumahan dan penjual pasar itu melakukan sistem jual beli yang sama, hanya saja tempat mereka berbeda. Mereka juga sama-sama memotongi dulu daging untuk digantungkan didepan-depan tokonya sebagai penarik kepada pembeli, dan juga setiap toko mereka menyediakan tempat penggilingan daging jika ada yang mau menggiling daging untuk dijadikan bakso.

Untuk harga daging sapi yang telah dibandrolkan oleh penjual adalah tidak paten. Maksudnya mereka memberikan harga sesuai dengan kondisi harga daging pada saat itu. Akan naiknya harga daging sapi akan ditentukan

para pengusaha dan akan dimusawarahkan bersama. Akan tetapi yang terjadi di Desa Jetis ini adalah ternyata harga pasaran dan harga rumahan daging tersebut berbeda. Harga daging yang dijual di rumahan tersebut lebih sedikit rendah dibandingkan dengan harga pasaran pada umumnya. Jadi pernah daging itu untuk 1/kg nya di pasaran di jual dengan harga Rp. 120.000 akan tetapi penjual rumahan tersebut berani memberikan dengan harga sedikit rendah yaitu Rp.110.000 saja. Pedagang pasaran juga akan datang ke pedagang rumahan untuk kolakan daging sapi. Disana pedagang pasaran akan dikasih harga murah, mereka biasanya dapat potongan harga Rp. 10.000 per 1/kg dan dipasar akan di jual seperti harga pada umumnya Rp. 120.000 per/kg. Pendapatan Rp. 10.000 per 1/kg dikalangan pasaran sudah diatas rata-rata dari pedagang jenis dagangan lainnya. Dengan demikian banyak para pedagang yang bersaing demi mendapatkan pelanggan yang banyak. Persaingan banting harga bukan dikalangan pedagang pasaran melainkan pengusaha rumahan dan pengusaha pasaran. Pedagang rumahan bersaing juga demi mendapat pelanggan tetap, berani turun harga. Meskipun sudah ada kesepakatan soal harga antar pengusaha. Dalam hal ini penurunan signifikan akan terjadi di pedagang pasaran, karena penjual di pasar tidak bisa menurunkan harga daging sapi. Akan tetapi yang juga termasuk dijadikan masalah disini adalah terkait penetapan harga antara pedagang rumahan dan pasaran. Karena padahal ternyata ketika pedagang pasaran tersebut membeli

daging kepada pengusaha rumahan sebenarnya mereka telah melakukan harga secara bersama-sama berapa harga yang diberikan kepada pembeli agar antara penjual pasaran dan rumahan tersebut sama-sama legowo dan tidak ada yang merasa saling dirugikan. Akan tetapi faktanya banyak bahkan mayoritas penjual rumahan malah menurunkan harga yang sebelumnya telah ditetapkan secara bersama tersebut.⁴³

Untuk hasil wawancara mengenai perbedaan harga yang ada di pasaran dan juga rumahan penulis melakukan wawancara dengan Bapak Wahono selaku penjual daging sapi rumahan. Beliau menjelaskan bahwasanya harga daging sapi di Desa Jetis di tentukan atas kesepakatan antar pengusaha-pengusaha lain di Desa Jetis. Karena terlalu banyaknya pengusaha rumahan jadi mereka harus mencapai kemufakatan berapa harga yang pas dan yang sekiranya sama-sama menguntungkan ketika dikaitkan dengan semua pihak rumahan. Sebenarnya juga sudah ada penetapan harga antara penjual pasaran dan rumahan, tapi kadang memang karena demi persaingan dan juga demi mendapatkan pelanggan maka pengusaha rumahan mau membanting harga mau menurunkan harga yang di awal sudah disepakatai. Sedangkan pedangan pasaran tidak berani menurunkan harga sepeserpun, dikarenakan sekali turun pasti mereka mengalami kerugian. Dan dipasar beda dengan di rumahan. Berjualan bersampingan dengan kesepakatan harga yang sama.

⁴³ Subkhan W/04-12/2017

Karena pedagang pasaran harus membayar tempat sewa pasar juga jadi wajar ketika penjual pasaran menginginkan untung yang lebih banyak dibandingkan dengan penjual rumahan yang tidak perlu membayar uang sewa tempat berjualan.⁴⁴

Dari banyaknya permintaan daging sapi para pengusaha harus juga banyak mencari pelanggan. Untuk pembeli dalam jumlah besar kebanyakan akan langsung datang ke pengusaha, dalam transaksi hanya menggunakan lisan. Biasanya terjadi tawar menawar dalam jual beli. Pembeli pun menawar di bawah harga kesepakatan. Pengusaha biasanya akan menurunkan harga, karna dalam bisnis pelanggan sangat lah perlu dan juga banyak nya pengusaha lain dalam satu desa membuat banyak pertimbangan kepada pengusaha untuk mencari kata mufakad. Penurunan harga Rp. 5000 per kg pun akan membuat perdagangan berubah signifikan dikalangan pedagang, kadang juga turun mencapai angka Rp. 10.000 per kg. Bapak Siono juga mengatakan bahwasanya pelanggan adalah yang paling utama dalam bisnis. Soal banting harga sangatlah wajar.⁴⁵

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Subkhan kahar juga salah satu pengusaha daging sapi rumahan, bahwa dalam penurunan harga daging sapi dikarenakan banyak nya persaingan dalam satu desa. Kalau tidak ada kata

⁴⁴ Wahono, 03/W/03-12/2017

⁴⁵ Siono, 04/W/17-11/1017

mufakat akan pindah ke pengusaha lain dan berakibat kurangnya pelanggan karena para pelanggan pasti mencari penjual dengan harga yang paling rendah. Walaupun sudah ada kesepakatan antara penjual pasaran dan rumahan ketika pengusaha rumahan juga mulai kuat persaingan karena banyaknya pembeli yang mulai menyusut maka penjual rumahan pasti banyak yang melanggar penetapan harga yang telah disepakati demi mendapatkan pelanggan yang diinginkan.⁴⁶

Penulis juga melakukan wawancara lain dengan penjual rumahan yaitu Ibu Hartini, ketika penulis menanyakan terkait penurunan harga jawabannya pun sama dengan apa yang disampaikan oleh bapak Subkhan, bahwasanya memang banyak penjual rumahan yang dengan sengaja melakukan penurunan harga yang terjadi karena banyaknya persaingan oleh penjual rumahan.⁴⁷

Menurut bapak bowo, sama saja dengan penjual-penjual rumahan. Karna adanya persaingan oleh para pedagang rumahan soal harga yang di tetap kan sebelumnya akan tidak pengaruh.⁴⁸

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Ibu Badriyah, salah satu penjual pasaran adalah, Ibu Badriyah mengaku banyak pembeli yang meminta turunnya harga daging, akan tetapi jika Ibu Badriyah mau

⁴⁶ Subkhan, W/17-11/2017

⁴⁷ Hartini, W/17-11/2017

⁴⁸ Bowo, W/18-11/2017

menurunkan harga ia pasti akan rugi dan antar pedagang pasar sepakat harga sama. Karena ia juga membutuhkan keuntungan untuk membayar uang sewa tempat yang harus dibayarkan, selain itu sekali harga turun, itu akan mempengaruhi pedagang lainnya yang berjualan saling bersampingan dalam satu pasar tersebut.⁴⁹ Selanjutnya berdasarkan wawancara yang disampaikan Ibu Eni sebagai penjual pasar, ibu Eni sangat berharap para penjual perumahan mampu memberikan harga yang sama dengan penjual pasaran karena jika pelanggan mengetahui akan hal ini pastinya banyak pelanggan yang lari ke pedagang perumahan atau pengusaha perumahan jika pedagang perumahan masih memberikan harga lebih rendah dari pada harga pasaran yang padahal sebelumnya juga sudah ada kesepakatan penetapan harga akan tetapi kenapa masih saja menurunkan harga daging tersebut. Dan ini pastinya akan mematikan pedagang-pedagang lain yang ada di pasaran.⁵⁰

Wawancara dengan ibu Atik, semakin hari pembeli pasaran bersurut dan pendapatan pun juga turun. Dikarnakan juga adanya penurunan di pedangan perumahan. Padahal sudah ada persetujuan tentang harga.⁵¹ Selanjutnya menurut Ibu Siti, sama dengan para penjual-penjual pasaran

⁴⁹ Badriyah, W/07-12/2017

⁵⁰ Eni, W/07-12/2017

⁵¹ Atik, W/15-12/2017

lainnya. Penetapan harga tidak berpengaruh. Pedangang pasaran akan semakin menyusut dalam hal penghasilan.⁵²

Wawancara dengan Bapak Didik sebagai salah satu pembeli dari Sawoo. Berdasarkan yang disampaikan beliau bahwasanya perbedaan antara penjual rumahan dengan penjual pasar adalah ketika membeli daging di pengusaha rumahan maka, mereka bisa melakukan negosiasi soal harga, sedangkan di pasar tidak bisa.⁵³ Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Sinto dari Sambit, beliau mengatakan sebagai berikut, bahwa negosiasi soal harga itu sangat lah penting, karena pelanggan pasti akan rela berkelilingan demi mendapatkan daging dengan melakukan penawaran untuk mendapatkan harga yang diinginkannya.⁵⁴

C. Kualitas Penjualan Daging Sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Salah satu mimpi besar seorang pelanggan atau pembeli adalah membeli barang dengan kualitas baik akan tetapi harga tetap terjangkau. Akan tetapi bahkan mimpi itu mungkin akan bertentangan dengan pelaku bisnis itu sendiri. Pelaku bisnis atau penjual pasti menginginkan daging atau dagangannya laku demi mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Kadang

⁵² Siti, W/15-12-2017

⁵³ Didik, W/07-12/2017

⁵⁴ Sinto, W/07-12/2017

penjual melakukan beberapa cara agar dagangannya tersebut segera laku dan habis.

Dengan menggunakan bahasa yang luwes kerap sekali penjual tersebut mengatakan bahwa daging yang lainnya telah habis selain yang digantung dan yang ada di dalam freezer tersebut. dengan seperti ini maka pembeli tidak lagi ada cara lain selain mengiyakan daging yang diberikan oleh penjual tadi. Dari uraian di atas bisa dilihat akad yang dilakukan antara pembeli dengan penjual adalah dengan menggunakan lisan. Pada saat terjadi akad, objek atau daging tersebut sudah berada ditangan penjual, sudah di gantung-gantung oleh penjual didepan tokonya masing-masing. Disini pembeli hanya bisa memilih daging yang telah digantung tersebut, pembeli tidak mempunyai kewenangan lebih untuk memilih daging yang selain digantung. Selain daging yang digantung penjual juga menyiapkan daging yang ada di dalam Freezer. Daging tersebut dimasukkan ke dalam freezer agar terlihat masih segar dan menjadikan lebih awet. Kadang pula agar daging yang rusak tidak terlihat. Sepertihalnya daging yang berwarna hijau akan tertutupi dengan butiran-butiran es dan daging yang ber air akan mengeras. Cara yang demikian dilakukan agar pengusaha tidak mengalami kerugian karena walaupun

berubah warna dan ber air akan tertutupi dan belum laku terjual daging tersebut masih bisa disimpan dan bisa dijual besok harinya.⁵⁵

Ketika penulis melakukan wawancara dengan ibu Eni selaku salah satu pelanggan pembeli daging sapi rumahan tersebut, beliau memaparkan bahwasanya kadang mereka memang mendapatkan kualitas sangat baik tapi juga sering mendapatkan daging dengan kualitas rendah. Biasanya daging tersebut ada yang berubah warna dari yang warna seharusnya merah segar menjadi agak kecoklatan, kadang juga mengandung banyak air dari dalam daging tersebut. Untuk harga memang sudah disepakati secara bersama jadi ibu Eni tersebut tidak keberatan karena barang tersebut sudah ada didepannya dan mereka juga sudah saling melakukan tawar menawar. Yang dikeluhkan dari Ibu Eni tersebut adalah dia tidak bisa leluasa memilih daging yang ada di toko, ataupun bahkan rumahan tersebut. Entah itu kesepakatan mereka bersama atau seperti apa jawaban mereka pasti serentak bahwa tidak ada daging lain yang bisa dipilih selain yang digantung dan yang ada di dalam freezer. Karena menurut Ibu Eni daging yang di dalam freezer tersebut selain pucat berubah warna juga daging tersebut mengeras dan terlihat tidak segar lagi.⁵⁶

⁵⁵ Wahono, W/03-12/2017

⁵⁶ Eni, W/07-12/2017

Bapak Sinto selaku pelanggan daging tersebut juga mengatakan bahwasanya daging-daging itu kadang juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi ditangan pembeli karena dari penjual nya pun ternyata juga sudah terlalu lama disimpan walaupun dimasukkan didalam freezer. Selanjutnya untuk harga Bapak Sinto tidak ada masalah lagi, soalnya juga sudah tawar-menawar yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang dilakukan demi mencapai kemufakatanm secara bersama.⁵⁷

Berikut juga merupakan pemaparan dari Bapak Didik selaku pelanggan daging sapi rumahan dan juga pasar ketika penulis mewawancarai terkait kualitas yang didapatkan dan juga harga yang dipatokkan, bahwa untuk daging kualitas yang tinggi pun juga sering di dapatkan dari pada daging yang di dapatkan dengan kualitas yang rendah. Wajar saja, yang namanya membeli sesuatu itu pasti kadang kita mendapatkan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Yang penting daging tersebut masih layak digunakan tidak ada masalah. Kadang saya lebih memilih daging yang berada di dalam freezer, karna yang digantung ada juga yang ber air. Selanjutnya untuk kesepakatan harga karena memang barangnya mereka mencari jalan tengah untuk mencapai kemufakatan. Tapi kadang ketika memang mendapatkan daging

⁵⁷ Sinto, W/07-12/2017

yang sangat rendah kualitasnya ketika dikembalikan juga tidak di izinkan, karena di awal tidak ada kesepakatan sebelumnya.⁵⁸

Akan tetapi ketika penulis melakukan wawancara dengan Ibu Hartini selaku penjual rumahan ketika diwawancarai terkait kualitas dagingnya tersebut jawaban dari Ibu Hartini adalah sebagai berikut, beliau mengatakan bahwasanya memang kadang beliau mengatakan sesuatu dengan tidak sejujurnya. Misalnya ketika didalam freezer itu dagingnya memang masih ada dengan segala cara dia menawarkan supaya daging tersebut laku duluan, entah itu dengan potongan harga atau lainnya. Karena ketika dia tidak cepat menjualnya maka daging tersebut keburu membusuk dan malah menjadi tidak layak jual yang nantinya menjadikan kerugian pada Ibu Hartini sendiri. Tapi beliau juga mengatakan hal yang seperti ini sangat jarang beliau lakukan, karena alhamdulillah daging yang dimiliki oleh Ibu Hartini tersebut jarang jika tidak laku.⁵⁹

⁵⁸ Didik, W/05-12/2017

⁵⁹ Hartini, W/05-12/2017

BAB IV

ANALISA ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERSAINGAN HARGA DAGING SAPI DI DESA JETIS KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO

A. Analisa Etika Bisnis Islam Terhadap Perbedaan Harga Daging Sapi Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Manusia yang secara kodratnya disebut sebagai makhluk social, yang hidup di tengah kehidupan modern seperti saat ini tentunya tidak dapat hidup secara individu, kemudian memunculkan istilah yang di sebut dengan interaksi social. Bentuk interksi social manusia bisa terjadi dalam segala aspek, di antaranya adalah pada aspek perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dalam hal ini tentu akan menimbulkan suatu hubungan atau yang dalam hukum Islam disebut dengan akad yang menjadi dasar atau ikatan antara para pihak dalam melakukan sebuah hubungan interaksi social khususnya dalam aspek perekonomian.

Dalam hal muamalah yang sangat signifikan dalam berhubungan adalah harus adanya akad. Akad merupakan dasar suatu hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sah atau tidaknya transaksi tersebut ditinjau dari sah atau tidaknya akad.

Dalam bab terdahulu sudah dikemukakan beberapa hal tentang Etika bisnis dalam Islam dan juga jual beli dalam Etika Bisnis Islam. Dari beberapa uraian di atas dapat dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam untuk melakukan akad jual beli dilihat dari Etika Bisnis Islam. Dalam melakukan transaksi jual beli dalam Islam ada beberapa prinsip dalam Etika bisnis yang juga harus diperhatikan. Selain itu juga sudah dijelaskan secara rinci mengenai praktik jual beli daging sapi yang ada di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Akad dalam jual beli daging tersebut telah menggunakan secara lisan. Jadi disini para penjual dan pembeli langsung bisa melakukan tawar-menawar dan barangnya pun juga sudah ada.

Pedagang daging yang berada di Desa ini terbagi menjadi dua bagian. Yaitu pedagang rumahan dan juga pedagang pasaran. Jarak antara rumah-rumah warga yang membuka jual-beli daging sapi dengan pasar sangatlah dekat, mereka membuka jual-beli di rumahan karena tidak mendapatkan tempat untuk berjualan di pasaran. Jadi sebenarnya penjual rumahan dan penjual pasar itu melakukan sistem jual beli yang sama, hanya saja tempat mereka berbeda. Mereka juga sama-sama memotongi dulu daging untuk digantungkan didepan-depan tokonya sebagai penarik kepada pembeli, dan juga setiap toko mereka menyediakan tempat penggilingan daging jika ada yang mau menggiling daging untuk dijadikan bakso.

Terkait harga yang ada di pasaran dan rumah, mereka memberikan harga yang berbeda. Penjual rumah mau memberikan harga yang lebih rendah dibanding dengan penjual pasaran yang sama sekali tidak mau mengurangi harga pasaran. Karena itu bisa menimbulkan kerugian pada mereka sendiri. Mereka harus membayar tempat sewa pasar, maka dari itu mereka juga harus mendapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan penjual rumah yang tidak perlu membayar tempat sewa. Akan tetapi padahal sebelumnya ketika penjual pasaran tersebut membeli daging ke penjual rumah sebenarnya sudah ada penetapan harga yang sama antara penjual pasaran dan rumah agar nantinya ketika dijual harga pasar dan rumah itu bisa sama. Akan tetapi faktanya penjual rumah tetap saja menurunkan harga dengan alasan banyaknya persaingan demi mendapatkan pelanggan antara pengusaha rumah. Harga pasaran tersebut sudah paten, jadi ketika ada yang menurunkan tidak sesuai dengan harga yang disepakati dengan penjual pasaran lainnya pastinya akan merasa tidak enak hati sendiri dengan penjual lainnya. Jadi ketika misal harga pasaran pada umumnya tersebut per/kg dagingnya adalah Rp. 120.000 maka semua satu pasar harus memberikan dengan harga tersebut. berbeda lagi dengan penjual rumah mereka mampu memberikan harga lebih rendah dari itu, yaitu sebesar Rp. 115.000 saja.

Salah satu Prinsip Etika Bisnis Islam tersebut adalah Keseimbangan. Keseimbangan adalah konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi,

tidak merugikan dan tidak dirugikan. Keseimbangan atau *'adl*, menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Jadi konsep Adil disini menurut hukum Positif adalah suatu sikap atau perbuatan yang tidak memihak, sama rata tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Adil adalah suatu perbuatan yang mengindahkan atau aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini. Sebagaimana firman Allah SWT, “ sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut *ukuran*”.⁶⁰ Kebutuhan akan sikap kesetimbangan atau keadilan ini ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai wasathan, yakni umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam bergerak arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian kesetimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun etnis bisnis.

Dalam konteks moral dan etika, sebuah bisnis yang baik adalah yang mengedepankan etika dan menjunjung nilai-nilai moral. Sangat berbahaya jika bisnis dijalankan hanya berlandaskan keinginan untuk meraih keuntungan semata, dan menghiraukan moral serta etika. Jika itu dilakukan artinya bisnis yang dilakukan hanya akan mengejar keuntungan tanpa memikirkan posisinya sebagai

⁶⁰ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: AKADEMI MANAJEMEN PERUSAHAAN YKPN, 2002), 55.

agen pembangun.⁶¹ Islam menuntut keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain, antarasi kaya dengan si miskin, antara hak pembeli dengan pembeli, hak penjual dengan penjual, dan juga hak penjual dengan pembeli. Artinya hendaknya sumber daya ekonomi itu tidak hanya terakumulasi pada kalangan atau kelompok tertentu semata. Landasan keadilan atau keseimbangan dalam Al-Qur'an telah dijelaskan sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya:“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Menurut analisa penulis jual beli daging yang ada di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ini adalah tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Karena penjual rumahan tersebut telah memberikan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasaran. Penjual rumahan juga telah melanggar penetapan harga yang telah ditetapkan sebelumnya ketika penjual pasaran melakukan kolakan ke penjual rumahan. Padahal dalam Islam juga sudah dijelaskan bahwasanya kita harus bisa berlaku adil terhadap diri sendiri maupun

⁶¹ Fahmi Irham, ETIKA BINIS (Bandung: ALFABETA, 2013), 27.

orang lain. Seharusnya penjual rumahan tersebut juga memberikan harga yang sama dengan pasaran karena memang penjual pasaran itu membutuhkan keuntungan yang lebih untuk juga membayarkan uang sewa tempat tersebut. Jika penjual rumahan tetap memberikan harga yang lebih rendah dari harga pasaran maka ini akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Selain itu ini juga akan menimbulkan merosotnya pendapatan penjual pasaran, dan akan menambahnya pendapatan penjual rumahan. Islam sangat melarang seseorang untuk terlalu menimbun harta kekayaan. Bisnis tidak boleh dibangun hanya berlandaskan pada keinginan mendapatkan materialitas semata, atau kekayaan saja. Bisnis dan moralitas itu sebenarnya memiliki hubungan yang kuat. Suatu bisnis juga ketika dilakukan dengan melakukan kebohongan pasti akan juga tidak baik. Penjual rumahan yang sudah menetapkan harga dengan penjual pasaran telah melakukan kebohongan terkait harga yang telah ditetapkan, yang mengakibatkan merosotnya pendapatan penjual pasaran karena penjual rumahan tetap saja memberikan harga yang lebih rendah dengan penjual pasaran meskipun mereka sudah mencapai kemufakatan terhadap harga yang telah disepakati bersama.⁶² Jika hal ini terus terjadi terjadi pasti akan merugikan penjual pasaran. Bukankah orang lain juga mempunyai hak yang sama setelah mereka menunaikan kewajibannya masing-masing.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Etika Bisnis Islam Pada Kualitas Penjualan Daging Sapi Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

⁶² Ibid

Dalam prinsip bisnis Rasulullah, mengajarkan adalah shiddiq. Yaitu benar, jujur, tidak pernah berdusta, larangan menipu, mengurangi takaran atau timbangan, dan mempermainkan kualitas yang sebenarnya akan menimbulkan kerugian di dunia ataupun di akhirat.⁶³

Cara pedagang daging pasaran ataupun rumahan tersebut menjual dagingnya yang ada di freezer maupun potongan-potongan yang telah digantungkan dengan menggunakan bahasa yang luwes dengan mengatakan bahwasanya daging-daging tersebut masih baru dan masih segar. Mereka juga mengatakan bahwasanya daging yang lainnya selain yang ada di dalam freezer dan yang digantung tersebut sudah dipesan. Padahal terkadang di dalam itu masih ada akan tetapi memang sengaja disimpan agar daging-daging yang sebelumnya belum laku tersebut supaya segera habis dahulu agar penjual tersebut tidak rugi. Adapun contoh yang dilakukan penjual untuk menawarkan kepada pembeli yaitu mengatakan bahwasanya daging yang ada di dalam freezer tersebut masih bagus dan masih segar, hal ini sering dilakukan semata-mata adalah untuk menarik minat pembeli saja. Dalam parktiknya ada beberapa penjual yang menjual dagingnya yang ada di dalam freezer yang sudah terlihat membeku karena cukup lama disimpan sampai ketika dilihat sudah mengeras dan terselimuti oleh butiran es yang lembut.

⁶³ Didin Hafifudin, Manajemen Syariah dalam Manajemen (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 461.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sinto selaku pelanggan pembeli daging di pasaran maupun di rumahan, beliau mengatakan bahwa selain sering mendapatkan daging dengan kualitas yang baik, Bapak Sinto juga terkadang mendapatkan daging dengan kualitas yang sangat rendah. Pernah Bapak Sinto ini ketika membeli hanya ada daging yang ada di dalam freezer saja, ketika ditanya apakah ada daging lainnya penjual tersebut mengatakan sudah habis atau belum kolakan lagi. Mau tidak mau Bapak Sinto membeli daging yang tinggal di dalam freezer tersebut. Alhasil ketika sudah di giling dan dicampur tepung yang akan dijadikan bakso, pentol tersebut menjadi kribo (tidak bulat). Ketika Bapak Sinto akan mengembalikan tidak membolehkannya karena di awal tidak ada kesepakatan dan dagingnya juga sudah berubah menjadi adonan bakso.

Demi mendapat dan mengejar keuntungan dengan jumlah yang besar penjual berani melakukan penipuan dengan mengecoh kepada pembeli bahwa daging yang ada di dalam freezer tersebut masih segar dan masih baru. Di dalam syarat objek jual beli adalah salah satu nya barangnya harus diketahui secara langsung oleh pembeli. Mengetahui disini mempunyai arti yang sangat luas, yakni mengetahui sendiri timbangan, hitungan dan juga kualitas asli barang tersebut. Pada sisi lain, dikatakan barang berkualitas yaitu aspek fisik dari barang tersebut tidak rusak, tidak cacat dan tidak mendatangkan madzarat.

Dalam Prinsip Etika Bisnis Islam telah dijelaskan bahwasanya suatu bisnis tersebut akan dibenarkan ketika memenuhi beberapa prinsip yang ada. Di

antaranya adalah, kesatuan, keseimbangan (keadilan), pertanggungjawaban, ihsan (kebenaran): kebajikan dan kejujuran. Ditinjau dari Etika bisnis yang terakhir yaitu Keseimbangan bahwa didalamnya terkandung unsur kebajikan dan kebenaran.

Kebenaran ialah nilai kebenaran dan tidak dianjurkan untuk bertentangan dengan agama Islam. dalam konteks bisnis kebenaran dianggap sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar. Termasuk kebajikan, bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Kesukarelaan artinya sikap suka-rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi kerjasama atau suatu bisnis. Kedua belah pihak harus sama-sama mempunyai hak pilih dalam bertransaksi. Keramahtamahan merupakan sikap ramah, baik, toleran saat menjual. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua bisnis yang dilakukan tanpa harus adanya unsure penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khasanah Islam dimaknai dengan Amanah.

Dari sikap kebenaran, kebajikan dan kejujuran maka suatu bisnis pastinya akan menimbulkan rasa persaudaraan. Persaudaraan antara yang bermitra dan berbisnis harus saling menguntungkan tanpa adanya rasa penyesalan sedikitpun. Bukan menimbulkan sistem perselisihan yang diwarnai dengan kecurangan. Dengan demikian sikap kebenaran, kebajikan, dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan pula secara transparan dan tidak ada rekayasa. Pengejawantahan prinsip kebenaran dengan dua makna kejujuran dan kebajikan


secara jelas telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan pelaku bisnis yang sukses. Dalam melakukan bisnisnya Nabi tidak pernah sekalipun melakukan kecurangan, kebohongan ataupun menyembunyikan sekalipun kecacatan barang.⁶⁴

Dalam Etika Bisnis Islam yang harus sangat diperhatikan adalah prinsip ihsan (kebajikan atau kebenaran), seperti harus dijelaskan ketika barang tersebut memang ada cacatnya. Apabila dalam barang dan penjual tersebut tidak menjelaskan kepada pembeli penjual telah melakukan penipuan dan melanggar aturan syari'ah.

Menurut analisa penulis, jual beli daging sapi yang ada di Desa Jetis ini adalah tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Karena, penjual daging tersebut tidak mengatakan sebenarnya keadaan daging tersebut. penjual tersebut juga sering mengatakan bahwa daging lainnya telah habis, yang tersisa hanya ada yang di dalam freezer atau yang di gantung saja. Penjual juga sering mengatakan bahwa daging-daging tersebut masih segar dan baru, padahal daging-daging tersebut merupakan daging sisa kemarin yang belum laku terjual. Dengan ini pembeli pasti mengalami ketidakadilan, karena pembeli kerap mengalami kerugian ketika mendapatkan daging dengan kualitas rendah yang seperti ini. Prinsip Etika benar atau kebajikan adalah ruh keimanan yang merupakan ciri utama seorang mukmin. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian daripada sikap munafik. Bencana terbesar dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan

⁶⁴ Dede Nurohmah, Memahami Dasar-dasar Ekonomi (Yogyakarta: Teras, 2011), 65.

dusta dan bathil.⁶⁵ Ini seperti yang terjadi pada pedagang desa Jetis disini, mereka tidak menggunakan prinsip Etika bisnis Islam Ihsan yang didalamnya mengandung kebajikan dan kejujuran sehingga banyak pelanggan yang merasa dirugikan.



⁶⁵ Qardhawi Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani Pers, 2016), 159.


BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Menurut analisa Etika Bisnis Islam, transaksi jual beli daging sapi yang ada di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ini adalah belum sesuai dengan Etika bisnis Islam. Karena, jual beli yang terjadi disini adalah adanya persaingan antara penjual rumahan dan juga penjual pasaran yang telah memberikan harga yang berbeda kepada pembeli. Ini dapat merugikan penjual pasaran yang padahal mereka mencari keuntungan yang lebih memang untuk membayar uang sewa tempat mereka berjualan, berbeda dengan penjual rumahan yang tidak perlu menjual uang sewa tempat jual. Jika ini terjadi terus-menerus pasti akan mematikan dan mengakibatkan pendapatan penjual pasaran semakin merosot dan penjual rumahan semakin meningkat. Hal ini tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam dalam prinsip Keseimbangan yang di dalamnya terdapat unsure Keadilan. Hal ini juga berbenturan dengan konsep adil menurut Hukum positif yang maksud adil disini adalah harus sama rata tidak memihak dan sesuai dengan porsinya.

2. Menurut analisa Etika bisnis Islam, jual beli daging di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ini adalah belum sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Karena, transaksi ini telah mengandung unsure penipuan. Penjual daging tersebut sering mengatakan daging-daging tersebut sudah habis selain yang di dalam freezer dan di gantung-gantung di depan toko, selain itu penjual daging tersebut juga sering mengatakan bahwa daging-daging dalam freezer tersebut masih bagus dan segar padahal kadang daging tersebut sudah daging sisa kemarin yang belum laku terjual. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam Ihsan atau kebaikan yang mengandung unsure kejujuran dan kebajikan. Ini juga dapat merugikan pembeli yang padahal dalam Islam ketika kita melakukan suatu transaksi harus sama-sama ridha, rela dan tidak ada yang merasa dirugikan.



B. SARAN

1. Bagi penjual Rumahan, melalui penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan bahwasanya ketika penjual rumahan tersebut memberikan harga lebih rendah daripada penjual pasaran, ini akan menimbulkan perselisihan. Karena penjual rumahan tersebut seharusnya juga sadar bahwa penjual pasaran juga membutuhkan biaya untuk membayar sewa tempat jualan. Seharusnya harga antara pasar dan rumahan disetarakan agar antara penjual rumahan dan penjual pasaran sama-sama merasakan nyaman dan tidak merasa ada yang dirugikan.
2. Untuk penjual rumahan dan juga penjual pasaran seharusnya kualitas daging yang diperjual belikan tidak melakukan penipuan dengan mengatak daging tersebut masih segar padahal daging tersebut sudah kemaren yang dimasukkan di dalam freezer.
3. Bagi pembeli dan juga pelanggan daging, seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih barang dengan mengetahui ciri-cirinya agar tidak salah pilih dan tidak menimbulkan kerugian nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, Hasan. Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Afifudin dan Ahmad Saebani. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Alma, Buchari. Menejemen Bisnis Syariah. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Anoraga, Pandji. Pengantar Bisnis Pengelola Bisnis Dalam Era Globalisasi. Jakarta: Rineka Citra, 2002.
- Arikunto, Suharsini. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rienka Cipta, 1999.
- Aziz, Abdul. Etika Bisnis Islam Peerspektif Islam “Implementasi Etika Islami Untuk *Dunia Usaha*”. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Buchari Alma, Ajaran Islam dalam Bisnis. Bandung : Al-fabeta, 1994.
- Burhanuddin S. Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal. Malang: Maliki Press, 2011.
- Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010.
- Fahmi, Irham. “*Etika Bisnis*” Teori, Kasus, dan Solusi. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Faisal Badroen dkk. Etika Bisnis dalam Islam. Jakarta: KENCANA, 2006.
- Hafifudin, Didin. Manajemen Syari;ah dalam Manajemen. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Harahap, M. Yahya. Segi- segi Hukum Perjajian. Bandung: Alumni, 1986.
- Harahap, Sofyan S. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- <http://unordinary-world.blogspot.co.id/2009/07/Penerapan-prinsip-EtikaBisnis.html>, diakses pada tanggal 07 November 2017 Pukul 08:35 WIB
- Irham,Fahmi. Etika Binis. Bandung: ALFABETA, 2013.

- Muhammad dan Lukman Faurozi. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta:Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn, 2002.
- Nurohmah, Dede. *Memahami Dasar-dasar Ekonomi*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Qardhawi, Yusuf. *Nilai dan moral dalam Ekonomi Islam*. Jakarta:Robbani Press, 1997.
- Ridwan, Ahmad Hasan. *Etika Bisnis Islam*, dalam http://www.etika_bisnis_dalam_Islam.Info.html. Di akses pada 12 November 2017.
- Rivai, Veintal. *Islamic Business dan Economic Ethis*. Jakarta:Bumi Aksara, 2012.
- Sholihin, Khofah. *Etika Bisnis Islam Terhadap Periklanan Dalam Periklanan (Studi Kasus Di Radio Gema Surya Ponorogo)*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2014.
- Singarimbun, Masri dan Sofya Efendi. *Metode Penelitian Sufvey*. Jakarta: LP3IES, 1982.
- Subandi, Bambang. *Bisnis Sebagai Strategi Islam*. Surabaya : paramedia,2000.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfbeta, 2005.
- Sulistyoningsih. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Pemasaran Simpanan Mudharabah Di BMT Muamalah Mandiri Pacitan*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2013.
- Wawan, Kunaifi. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kayu Di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. Skripsi STAIN Ponorogo, 2014.
- Ya'qub, Hamzah. *Etos Kerja Islami: petunjuk pekerjaan yang halal dan haram dalam syari'at Islam*. Bandung, 1992.
- Yusuf, Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2016.